



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan Akta Perkawinan jika sudah selesai
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
4. Kutipan Akta Perkawinan yang telah selesai diberikan kepada masing-masing suami dan isteri untuk ditandatangani dan diambil pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Pengaduan Layanan